



BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Pada Dinas Kesehatan, Kabupaten Minahasa Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

BAB I

KEPENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

7. Unit...

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan sebagai unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RSUD
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD berkedudukan di Kabupaten Minahasa Selatan dipimpin oleh Direktur RSUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Puskesmas berkedudukan:
 - a. Puskesmas Modinding di Kecamatan Modinding;
 - b. Puskesmas Maesaan di Kecamatan Maesaan;
 - c. Puskesmas Tompasbaru di Kecamatan Tompasbaru;
 - d. Puskesmas Ranoyapo di Kecamatan Ranoyapo;
 - e. Puskesmas Motoling Barat di Kecamatan Motoling Barat;
 - f. Puskesmas Motoling di Kecamatan Motoling;
 - g. Puskesmas Motoling Timur di Kecamatan Motoling Timur;
 - h. Puskesmas Sinonsayang di Kecamatan Sinonsayang;
 - i. Puskesmas Kumelembuai di Kecamatan Kumelembuai;

j. Puskesmas...

- j. Puskesmas Tenga di Kecamatan Tenga;
- k. Puskesmas Amurang Barat di Kecamatan Amurang Barat;
- l. Puskesmas Amurang di Kecamatan Amurang;
- m. Puskesmas Amurang Timur di Kecamatan Amurang Timur;
- n. Puskesmas Tumpaan di Kecamatan Tumpaan;
- o. Puskesmas Tatapaan di Kecamatan Tatapaan;
- p. Puskesmas Suluun Tareran di Kecamatan Suluun Tareran;
- q. Puskesmas Tareran di Kecamatan Tareran;

(3) Masing-masing Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas memelihara kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat seoptimal mungkin.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), RSUD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Penunjang Medis dan non medis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan Rujukan;
 - e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
- a. sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya;
 - b. pembinaan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari:

- a. Direktur RSUD;
- b. Bidang Pelayanan Medik Penunjang;
- c. Bidang Pelayanan Medik Dasar;
- d. Bidang Farmasi dan Laboratorium;
- e. Bagian Tata Usaha;
- f. ~~Seksi Radiologi;~~
- g. Seksi Radiologi;
- h. Seksi Keperawatan;
- i. Seksi Poliklinik;
- j. Seksi Farmasi;
- k. Seksi Laboratorium.
- l. Subbagian Umum;
- m. Subbagian Kepegawaian;
- n. Subbagian Keuangan.

- (2) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. ~~Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar;~~
- d. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Pengembangan;
- e. Unit Pendukung Pelayanan Puskesmas;

- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Unit ...

- (4) Unit Pendukung Pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh unit-unit pelayanan fungsional dibawahnya yang meliputi:
- Puskesmas Pembantu; dan
 - Polindes.
- (5) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang penanggung jawab Puskesmas Pembantu dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (6) Polindes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang dalam melaksanakan tugas secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Jabatan

Pasal 7

- Direktur RSUD adalah Jabatan Noneselon, diangkat dari jabatan fungsional dokter atau dokter gigi dengan tugas tambahan.
- Kepala Puskesmas adalah Jabatan Noneselon, diangkat dari jabatan fungsional tenaga kesehatan dengan tugas tambahan;
- Kepala Bidang pada RSUD adalah Jabatan Administrator.
- Kepala Seksi pada RSUD adalah Jabatan Pengawas.
- Kepala Bagian pada RSUD adalah Jabatan Administrator.
- Kepala Subbagian pada RSUD adalah Jabatan Pengawas.
- Kepala Seksi pada Puskesmas adalah Jabatan Pengawas.

Bagian Kedua

Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 8

- Direktur RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Pangkat...

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati sesuai aturan Perundang-Undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk RSUD dan Puskesmas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan serta subsidi/bantuan dari Pemerintah Pusat dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 12 Februari 2018


BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**


DANNY H. RINDENGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR ..7.